

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELENGKAPI
BERKAS PERKARA TERTENTU
DARI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

Dipaparkan Sebagai Penyertaan

di Kelas Ikhtisarsetek Gelar

Sarjana Hukum

Oleh

GUNARTO

02013100164

UNIVERSITAS SRWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006

347.0407

Gun


ke

0-040023

2006

R. 4075/4078-Plu.

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELENGKAPI
BERKAS PERKARA TERTENTU
DARI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**Oleh
GUNARTO
02013100164**

**UNIVERSITAS SRWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2006**

UNIVERSITAS SRWJAYA

FAKULTAS HUKUM


Tanda Persetujuan

Nama : Gunarto
NIM : 02013100164
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
: Kewenangan Kejaksaan Dalam Melengkapi
Berkas Perkara Tertentu Dari Kepolisian
Republik Indonesia



Disetujui Oleh :

Pembimbing I



SYARIFUDDIN PETTANASE S.H., M.H.

NIP 130905411

Pembimbing II



ABDULLAH TOLIB S.H., M.Hum.

NIP 131692030

Telah di uji

Pada Tanggal 18 Pebruari 2006

Nama : Gunarto
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100164
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana


Tim Penguji

Ketua : H. M. Rasyid Ariman S.H., M.H.

Sekretaris : Prof. Drs. H.A.W. Widjaja

Anggota : 1. Albar Sentosa S, SH., SU.

2. Syarifuddin Pettanase, SH., M.H.


.....
.....
.....
.....

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya




H. M. Rasyid Ariman S.H., M.H.
NIP 130 604 256

Motto :

Berusaha Dengan Sungguh-Sungguh, Loyal, Ulet, Tahan Uji dan Beriman.

Ku Persembahkan Kepada

***Keluarga besarku terutama Mas'e,
Yoto, Pa'e Warno, dan Mbak'e Suki,
Mbok'e Painem, serta Mas Rus, juga
Dedek Ririn Tersayang.***

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkah, rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **Kewenangan Kejaksaan Dalam Melengkapi Berkas Perkara Tertentu Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia**, adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi, namun berkat bantuan, bimbingan serta dorongan moril dari berbagai pihak serta usaha yang semaksimal mungkin dari penulis, akhirnya segala kesulitan dan hambatan dapat penulis atasi.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad S.H. M.H., selaku Pembantu Dekan I.
3. Ibu Wahyu Erna Ningsih, S.H. M.H., selaku Pemabntu Dekan II.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III.
5. Amrullah Arpan S.H. M.SU. selaku Pembimbing Akademik.

6. Bapak Syarifuddin Pettanase S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang selalu sabar dalam mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan memberikan masukan agar penulisan ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Abdulah Tolib S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen serta Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bpk B.D. Nainggolan S.H. selaku Asisten tindak pidana umum. Di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel.
10. Bpk. Riduan selaku Kasubsi Keamanan, Ketertiban Umum dan Pidana Umum Lain.
11. Mas'e dan Mba'e, orang tuaku serta saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta senantiasa berdo'a untuk keberhasilanku.
12. Teman-temanku di Fakultas Hukum Unsri.


Akhir kata Penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat, dan semoga Allah S.W.T. senantiasa memberikan ridho dan Karunia-Nya bagi kita semua,
Amin.

Palembang, Pebruari 2006

Gunarto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Manfaat dan Tujuan	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Metode Penelitian	5
1. Tipe Penelitian	5
2. Jenis dan sumber data	5
3. Teknik pengumpulan data	6
4. Analisis data	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Istilah dan Pengertian Pra-penuntutan	7
B. Tugas Penuntut Umum dan Wewenang Melakukan Prapenuntutan	13
C. Tugas Penyidikan	15



D. Wewenang Penyidik.....	16
E. Polisi dan Jaksa Dalam Lintas Sejarah Peradilan Pidana	17
F. Polisi dan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	21
BAB III PEMBAHASAN	24
A. Tata Cara Dan Bentuk Koordinasi Kejaksaan Dan Polisi Dalam Melakukan Pra-Penuntutan Untuk Melakukan Pemeriksaan Tambahkan Terhadap Tindak Pidana Tertentu	24
1. Maksud berkas Perkara tertentu	24
2. Proses dan kordinasi Jaksa dan Polisi dalam melengkapi berkas perkara perkara	27
3. Tata cara Jaksa melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara tertentu	29
B. Undang-undang No 16 Tahun 2004 memberikan kewenangan Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara yang dianggap belum lengkap terbatas pada jenis perkara tertentu	32
C. Dualisme Kewenangan Polisi dan Jaksa	34
D. Analisa Terhadap Hubungan Polisi dan Jaksa Dalam Bidang Penyidikan	38
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana diungkap atau penyidik telah memulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Proses penyelesaian perkara pidana terdapat hubungan antara penyidik dengan penuntut umum, hubungan ini dapat berwujud dalam bentuk prapenuntutan. Prapenuntutan menurut pasal 14 huruf b KUHAP adalah wewenang penuntut umum untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik¹⁾.

Sebagaimana telah diketahui bahwa KUHAP menganut system yang disebut Integrated Criminal Justice System. Dalam system tersebut setiap tahap dari pada proses penyelesaian perkara berkait erat dan saling mendukung satu sama lainnya. Pengertian Integrated Criminal Justice System.²⁾ adalah system peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola

¹⁾ Tim PLKH., *Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, Lab. Hukum F.H. Unsri, 2004, Hlm. 2.

²⁾ Harun M. Husein., *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Sukarton Marmo Sudjono (Mantan Jaksa Agung R.I), uraian pengertian., Rieneka Cipta, Jakarta, 2005., Hlm. 39.

penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (Administration of Criminal Justice System) pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain bahwa Integrated Criminal Justice System adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen sehingga peradilan dapat berjalan sesuai yang dicita-citakan.

Terkait dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini yang akan membahas tentang kewenangan kejaksaan didalam melengkapi berkas perkara tertentu,³⁾ dari Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya penulisan akan difokuskan atau di titik beratkan kepada hubungan antara tahap penyidikan dan tahap penuntutan.

Penuntutan diatur dalam pasal 137 KUHAP. Untuk kesempurnaan tugas penuntutan, jaksa perlu sekali mengetahui sejelas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam bidang penyidikan perkara pidana dari permulaan sampai pada akhir, yang seluruhnya itu harus dilakukan atas dasar hukum, bahwa hasil penyidikan atau berkas perkara adalah dasar penyusunan surat dakwaan karena surat dakwaan disusun berdasarkan bahan-bahan data dan fakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan, yang mana menurut sistem kitab undang-undang hukum acara pidana yang menganut prinsip peradilan yang Integrated Criminal Justice System bahwa setiap tahap dalam proses penyelesaian perkara pidana berkait erat dan saling mendukung satu sama lain.

³⁾ Keputusan Jaksa Agung R.I. No : KEP-116/J.A/6/1983 dan UU. No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan R.I. antara lain, *Tindak pidana korupsi, Tindak pidana ekonomi, dan Tindak pidana subversi*. Hlm. 28.

Walaupun surat dakwaan disusun cermat, jelas dan lengkap, tetapi apabila fakta-fakta yang didakwakan tidak didukung oleh fakta-fakta hasil penyidikan maka akan mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat menyebabkan timbulnya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau *vrijspraak*, maupun pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau *ontslag van alle rechts vervolging*.

Saya sebagai penulis skripsi ini perlu untuk mengungkap lebih dalam tentang cara dan tehnik pihak kejaksaan sebagai penuntut umum didalam mengungkap dan melengkapi berkas perkara tertentu.

Oleh karena itulah penulis memilih judul **"KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELENGKAPI BERKAS PERKARA TERTENTU DARI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA"**

B. Perumusan Masalah.

Agar penulisan ini mencapai sasarannya, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang antara lain :

1. Bagaimanakah tata cara dan bentuk koordinasi pihak kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan tambahan (Pra-penuntutan) untuk melengkapi berkas perkara yang belum lengkap terhadap tindak pidana tertentu.

C. Manfaat dan Tujuan

1. Manfaat penulisan skripsi ini adalah :

a. Manfaat secara akademik bahwa hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan baca dan juga sebagai sumber referensi dalam membuat makalah atau penelitian berikutnya.

b. Manfaat secara praktis yaitu :

b.1. Untuk mahasiswa (khususnya penulis) menjadi sarana pembekalan kemampuan untuk mengolah data yang didapat dari teori dan praktek.

b.2. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana proses dan tata cara jaksa didalam melengkapi berkas perkara tertentu serta untuk mendalami bagaimana bentuk koordinasi jaksa dengan Polri dalam melakukan tugas penyidikan dan pemberkasan perkara.

2. Tujuan penelitian dan penulisan skripsi

a. Untuk menganalisa, membahas, dan membuat kesimpulan tentang kewenangan kejaksaan terkait penegakan hukum dengan kewenangan kejaksaan berdasarkan pasal 30 ayat 1 (satu) huruf e, dan UU. No 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan

b. Untuk memenuhi tugas akhir dalam mengambil gelar sarjana hukum.

D. Ruang Lingkup.

Untuk mengulas dan membahas beberapa masalah dalam skripsi ini, penulis hanya membatasi pada jenis perkara tertentu serta bagaimana bentuk dan mekanisme kewenangan kejaksaan didalam melengkapi berkas perkara tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. dalam kaitannya dengan efektifitas proses penanganan dan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan, penulis melakukan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif penulis melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini, khususnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder, bahan-bahan hukum data sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan, penelitian bahan-bahan hukum kepustakaan ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 1. Undang-undang Kejaksaan R.I.
 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung, Karya-karya ilmiah, literatur-literatur, laporan-laporan penelitian, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan kalangan ahli hukum dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia.

3. Teknik pengumpulan data

Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan dan data primer sebagai pelengkap akan diambil melalui wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan secara purposif⁴⁾ yaitu Bpk B.D. Nainggolan S.H., (Asisten Pidum) karena informan dianggap sebagai orang yang mengerti dan memahami persoalan.

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara melakukan penyusunan kembali secara sistematis sehingga dapat menjelaskan objek permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

⁴⁾ Purposif maksudnya adalah orang yang dijadikan informan dipilih dan ditentukan dari orang-orang yang bidang tugas, keahlian dan pengetahuannya terkait dengan topik penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzan SH. LLm, Perundang-undangan lengkap tentang Peradilan Umum, Khusus dan Mahkamah Konstitusi.
- Bambang Waluyo S.H. Sisitem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Tahun 1992.
- Brigj. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar SH. Hukum Pidana Baagian Khusus Jilid 2 Alumni bandung, Bandung. 1986.
- DR. Andi Hamzah S.H. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan peraktek. Rieneka Cipta. Jakarta. 1994.
- DR. Bambang Puernomo SH. Orentasi Hukum Acara Pidana Di Indonesia Amarta buku, Yogyakarta 1984.
- Harun M. Husein S.H, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya., Rieneka Cipta, Jakarta, 2005.,
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Molyanto S.H. Asas-asas Hukum Pidana. Rieneka Cipta. Jakarta Tahun 2002.
- M. Yahya Harahap S.H. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Pustaka Kartini. Jakarta. 1988.
- Prof. M.L. H.c. Hulsman Simanjuntak S.H. Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum. Grasindo. Jakarta. 1995.
- Prof Drs. C.S.T Kansil SH. dan Cristine S.T. Kansil SH.MH. Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang Pradanya Paramita, Jakarta 2004.

Prof. DR. Baharuddin Iopa SH. dan Moh. Yamin SH. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pembahasan dan Penerapan dalam peraktek Alumni Bandung, 1987.

Prof. Moeljatno SH. Azas-azas Hukum Pidana Rieneka Cipta, 2002.

Tim PLKH. Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum. Laboratorium F.H. Unsri. Palembang. 2004.

Osman simanjuntak S.H., Teknik penuntutan dan upaya hukum. Grasindo, Jakarta, 1995.

Satriyo, Ketidakterpaduan Antara Polisi dan Jaksa Dalam Penyidikan. Dalam Artikel Topo Santoso. Universitas Indonesia. Jakarta.

Syarifuddin Pettanase S.H. M.H. dan Ansori Sabuan S.H. Hukum Acara Pidana. Unsri. Inderalaya. 2000.

Soedirjo S.H. Jaksa dan Hakim dalam proses pidana, Akademika persindo, Jakarta, 1985.

Samidjo SH. Hukum Pidana dalam tanya jawab, Armico Bandung

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Tentang Kehakiman.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002, Tentang kepolisian.

Dokumentasi dan lainnya :

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-536/E/11/1993.

Wawancara dengan Bpk. BD. Naingolan (***Asisten Tindak Pidana Umum***) Tanggal 14 Desember 2005, Tempat Kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel.

Wawancara dengan Bpk. Riduan (***Kasubsi Keamanan, Ketertiban Umum dan Pidana Umum Lain***) Tanggal 14 Desember 2005, di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumsel.